



PUTUSAN

Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi hadhonah dan nafkah anak, antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Dalam hal ini dikuasakan kepada Fadel Muhammad, S.H.,M.H. adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Fadel Muhammad & Rekan yang beralamat di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan registrasi nomor: 215/SK/2019/PA.Prg tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx,
Kecamatan Biringkanaya, xxxx xxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 5 Agustus 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 416/44/VIII/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 5 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun lebih lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PINRANG dan dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkajenne Kepulauan (Pangkep) secara bergantian selama 2 tahun lamanya, lalu pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memiliki rumah pribadi di KOTA MAKASSAR sehingga antara Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta dirumah pribadinya tersebut selama 5 tahun lebih lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat diakrui dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun.
 - b. Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun.

Bahwa kedua anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2015 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa, dan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi disebabkan karena Penggugat mendapatkan informasi dari suami selingkuhan Tergugat jika Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang sudah bersuami sehingga pada saat itu Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengklarifikasi hal tersebut namun Tergugat hanya diam dan tidak memperdulikan Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Ika tersebut namun oleh Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat yang justru membuat Tergugat marah dan lebih memilih untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan perempuan selingkuhannya yang bernama Ika tersebut.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal dan menetap dirumah pribadinya di KOTA MAKASSAR hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sehingga

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

9. Bahwa pihak keluarga besar Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

10. dikarenakan Tergugat lebih memilih perempuan selingkuhannya tersebut dari pada Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sebagai anggota xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah memperoleh izin perceraian dari atasan sebagaimana surat izin cerai nomor: SIC/02/X/2019 yang dikeluarkan di Pinrang tanggal 7 Oktober 2019.

12. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun 5 bulan, lahir di Pinrang tanggal 25 April 2010 sebagaimana akta kelahiran nomor: 7315-LT-28072010-0010 dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun 2 bulan, lahir di Pangkep tanggal 20 Juli 2015 sebagaimana akta kelahiran nomor: 7315-LU-01092015-0014.

13. Bahwa kedua anak yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi diasuh oleh Penggugat (ibu kandung) namun ada indikasi Tergugat (ayah kandung) akan mengambil secara paksa dan kasar anak tersebut oleh karenanya patut oleh Penggugat (ibu kandung) mengajukan agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut.

14. Bahwa tujuan Penggugat meminta agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi tersebut demi kepentingan perkembangan fisik dan psikologi kedua anaknya tersebut dalam memperoleh pemeliharaan dan perlindungan serta pendidikan yang maksimal.

15. Bahwa anak yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun 5 bulan, lahir di Pinrang tanggal 25 April

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebagaimana akta kelahiran nomor 7315-LT-28072010-0010 dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun 2 bulan, lahir di Pangkep tanggal 20 Juli 2015 sebagaimana akta kelahiran nomor: 7315-LU-01092015-0014 masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan kelak, oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada kedua anaknya tersebut hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri dikarenakan biaya hidup dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah kandungnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ling Farvanaraya Hulinggi bin Junus D. Hulinggi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap kedua anak yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun 5 bulan, lahir di Pinrang tanggal 25 April 2010 sebagaimana akta kelahiran nomor: 7315-LT-28072010-0010 dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun 2 bulan, lahir di Pangkep tanggal 20 Juli 2015 sebagaimana akta kelahiran nomor: 7315-LU-01092015-0014.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun 5 bulan, lahir di Pinrang tanggal 25 April 2010 sebagaimana akta kelahiran nomor: 7315-LT-28072010-0010 dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun 2 bulan, lahir di Pangkep tanggal 20 Juli 2015 sebagaimana akta kelahiran nomor: 7315-LU-01092015-0014 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada kedua anak tersebut melalui rekening pada Bank BRI

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 156801000003506 atas nama Alif Satriawan Naraya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan.

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengajukan perceraian telah mengajukan surat-surat yang berkaitan dengan Izin Cerai dari atasan, berupa:

1. Fotokopi Permohonan Izin Cerai, Nomor B/811/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Fotokopi Berita Acara Mediasi Pembinaan Perceraian tanggal 16 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP-4) Satuan Brigade Mobile Batalyon A Pelopor, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor SIC/02/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 Oktober 2019, tanggal 15 November 2019, dan tanggal 17 Desember 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti-bukti surat dan 2 orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 416/44/VIII/2009, tanggal 05 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P1, tanggal, dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alif Satriawan Naraya Nomor 7315-LT-28072010-0010, tanggal 28 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P2, tanggal, dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adiba Shakila Naraya Nomor 7315-LU-01092015-0014, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P3, tanggal, dan paraf Ketua Majelis.
4. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Herlina Syarifuddin qq. Alif Satriawan Naraya, Nomor 9476715, tanggal 12 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Rakyat Indonesia, Unit Polres Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P4, tanggal, dan paraf Ketua Majelis.

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Slip Gaji bulan Desember 2019 atas nama ling Farvanaraya H. (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Juru Bayar Kompi 3 Pelopor, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P5, tanggal, dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di KABUPATEN PINRANG dan di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) secara bergantian selama dua tahun, lalu pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memiliki rumah pribadi di xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Biringkana, xxxx xxxxxxxx sehingga antara Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat tersebut selama lima tahun lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun, kedua anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2015.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya tempramen yang selalu marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa, dan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena melihat sendiri Tergugat sering marah dan selingkuh dengan dua orang perempuan.
- Bahwa awalnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut, namun setelah dinasihati oleh Penggugat, Tergugat berhenti selingkuh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat, kemudian tidak lama Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan bernama Ika dimana saksi melihat selingkuhan Tergugat tersebut melalui aplikasi facebook milik Tergugat.
- Bahwa sebab lain penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak awal tahun 2017, ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Ika namun Tergugat tidak menerima baik nasihat Penggugat yang justru membuat Tergugat marah dan lebih memilih untuk tetap mempertahankan hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang atau sudah berjalan dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat agar berhenti selingkuh dengan perempuan lain, namun Tergugat malah marah kepada saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh pimpinan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat bermaksud memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi dan Penggugat juga bermaksud meminta biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat bisa hidup mandiri atau dewasa.
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat karena ada indikasi dari Tergugat (ayah kandung) akan mengambil secara paksa dan kasar anak-anak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji Penggugat tiap bulan.
- Bahwa menurut saksi Penggugat merupakan ibu yang baik hati dan lembut kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxx di xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji yang diterima Tergugat tiap bulan.

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara kandung saksi dan kenal Tergugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkajenne Kepulauan (Pangkep) secara bergantian selama dua tahun, lalu pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memiliki rumah pribadi di xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, Kecamatan Biringkanaxxxx xxxxxxxx sehingga antara Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat tersebut selama lima tahun lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun serta kedua anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2015.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena melihat sendiri Tergugat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa awalnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut, namun setelah dinasihati Tergugat berhenti selingkuh dan berjanji tidak akan

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan Tergugat, kemudian tidak lama Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan bernama Ika dimana saksi melihat selingkuhan Tergugat tersebut melalui aplikasi facebook milik Tergugat dan saksi juga pernah melihat langsung beberapa kali Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut di Mall di Makassar.

- Bahwa sebab lain penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak awal tahun 2017, ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti berhubungan dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Ika namun Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat yang justru membuat Tergugat marah dan lebih memilih untuk tetap mempertahankan hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang atau sudah berjalan dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa keluarga saksi pernah menasihati Tergugat agar berhenti selingkuh dengan perempuan lain, namun Tergugat malah marah kepada saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat bermaksud memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi dan Penggugat juga bermaksud meminta biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga mereka berdua bisa hidup mandiri atau dewasa.
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat karena ada indikasi dari Tergugat (ayah kandung) akan mengambil secara paksa dan kasar anak-anak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji Penggugat tiap bulan.
- Bahwa menurut saksi Penggugat merupakan ibu yang baik hati dan lembut kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxx di xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji yang diterima Tergugat tiap bulan.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Watang Sawitto yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengajukan perceraian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 8 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi PNS pada Polri

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pinrang mewakili Prinsipal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 416/44/VIII/2009, tanggal 05 Agustus 2009, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat orangnya tempramen yang selalu marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa, dan Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 berupa fotokopi Akte Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi buku rekening, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Bank Rakyat Indonesia, Unit Polres Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi slip gaji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Juru Bayar Kompi 3 Pelopor, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun, kedua anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat, namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai pada awal tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan sepele, Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang atau sudah berjalan dua tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi. Keluarga Penggugat pernah menasihati Tergugat agar berhenti selingkuh dengan perempuan lain, namun Tergugat malah marah kepada saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh pimpinan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun, kedua anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat, namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai pada awal tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan sepele, Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang atau sudah berjalan dua tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
4. Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Tergugat agar berhenti selingkuh dengan perempuan lain, namun Tergugat malah marah kepada saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh pimpinan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik hati dan lembut kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan penghasilan sejumlah Rp4.768.900,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai pada awal tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan sepele, Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai sekarang atau sudah berjalan dua tahun lebih lamanya, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi. serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah dua tahun lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P1, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hak Asuh Anak (hadhonah)

Menimbang, bahwa selain dari gugatan cerai di atas, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (hadhonah) dengan dalil yang pada pokoknya bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun 5 bulan, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun 2 bulan, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan ada indikasi Tergugat akan mengambil secara paksa dan kasar anak tersebut, oleh karenanya patut oleh Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut demi kepentingan perkembangan fisik dan psikologi kedua anaknya tersebut dalam memperoleh pemeliharaan dan perlindungan serta pendidikan yang maksimal.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhonah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu memuat ketentuan peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan hak asuh anak (hadhonah) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
2. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya di dalam memelihara dan mendidik anak, semata-mata

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan, kemaslahatan, akhlak dan masa depan yang sebaik-baiknya bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hak asuh anak (hadhonah) dihubungkan dengan fakta hukum di atas bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun, masuk kategori belum mumayyiz yang tentunya sangat memerlukan kasih sayang ibunya dengan memelihara dan mendidiknya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, lagi pula kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah dalam asuhan Penggugat, dan berdasarkan fakta hukum pula di atas bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik hati dan lembut kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, lagi pula Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan untuk membela haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun, diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhonah) diberikan kepada Penggugat, namun bukan berarti Penggugat mempunyai hak mutlak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga mempunyai hak terhadap anak-anak tersebut, sehingga apabila Tergugat ingin memberikan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak boleh menghalanginya, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban bagi pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan dalam putusan ini bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hadhonah tidak memberi akses kepada

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dalam hal ini Tergugat, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah atau hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah anak dengan dalil gugatan yang pada pokoknya bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada kedua anaknya tersebut hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri dikarenakan biaya hidup dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah kandungnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nafkah anak, sebagai berikut:

- Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", jo. Pasal 156 huruf (d) menyebutkan bahwa "Akibat

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)".

- Hadis Nabi saw. dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يَعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ-وَهُوَ لَا يَعْلَمُ- قَالَ جُذِيَ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Aisyah r.a.: Bahwasanya Hindun binti Atabah mengadu dengan berkata: "wahai Rasulullah, Sungguh Abu Sofyan adalah suami yang sangat kikir, tiadalah dia memberikan nafkah kepada saya kecuali nafkah yang saya ambil sendiri -tanpa sepengetahuannya-, maka Rasulullah saw. bersabda: ambillah hak nafkah yang dapat mencukupi untuk kamu dan untuk anak kamu dengan ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan hadits tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa pekerjaan Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp4.768.900,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dari sisi jumlah gaji Tergugat setiap bulan, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tidaklah

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan gaji Tergugat setiap bulan, oleh karena itu di samping disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat juga disisi lain Majelis Hakim tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan yang dapat diterima oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat agar memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sekitar sepertiga dari jumlah gaji Tergugat setiap bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, kewajiban tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah anak Penggugat dan Tergugat dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terkait dengan permohonan Penggugat yang menginginkan agar Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening atas nama Alif Satriawan Naraya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alif Satriawan Naraya yang masih berumur 9 tahun sebagai pemegang buku rekening, masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak di depan hukum, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, adapun kepemilikan buku rekening untuk anak, biasanya berbentuk tabungan pendidikan yang tidak dapat ditarik atau diambil uangnya pada sembarang waktu, namun nanti pada waktu yang telah telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun sejumlah

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) petitum primer gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu *Uit voorbaar verklaring* walau ada upaya hukum dari pihak lawan, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya karena Penggugat tidak melaksanakan atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, dan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) Mahkamah Agung, Direktorat Badan Peradilan Agama Tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 6 (enam) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian secara verstek.

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hadhonah atau hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun, dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun.
5. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alif Satriawan Naraya bin ling Farvanaraya Hulinggi, usia 9 tahun dan Adiba Shakila Naraya binti ling Farvanaraya Hulinggi, usia 4 tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) selain dan selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.870/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)